



SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan berpedoman pada standar harga satuan regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya makanan dan minuman;
 - f. satuan biaya pemeliharaan;
 - g. satuan biaya hadiah/penghargaan;
 - h. satuan biaya sewa;
 - i. satuan biaya belanja lainnya.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam hal harga barang atau jasa tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, dasar pengadaan menggunakan:
 - a. daftar harga pasar; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Daftar harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan:
 - a. penawaran dari pihak ketiga; dan/atau
 - b. survei harga pembandingan.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Standar Harga Satuan bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyesuaian dan/atau penambahan komponen Standar Harga Satuan berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Wali Kota sebagai dasar penganggaran dan penggunaan di tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Peraturan Wali Kota sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun anggaran berikutnya;
- (2) Penyesuaian dan/atau penambahan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Juli 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021